

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan-pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama bagi hasil yang diterapkan pada komunitas nelayan antara pemilik kapal/juragan dengan nelayan perjanjiannya dilakukan secara lisan, dan masih mengikuti adat kebiasaan masyarakat Pelabuhan Karangantu karena mereka saling percaya satu sama lain, dan sukarela. Secara hukum sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun dan syarat suatu akad. Rukun akadnya ijab dan qabul, kemudian adanya subyek akad (pemilik kapal/juragan dan para nelayan) serta obyek suatu akadnya yaitu kerja seorang nelayan dan hasil yang diperoleh selama melaut). Sistem bagi hasil antara juragan dengan nelayan dengan sistem parosan atau 50:50 atau 50% untuk juragan dan 50%

untuk nelayan setelah di potong biaya pembekalan/ransum 5%, biaya lampu 5% dan biaya pemeliharaan jaring 10%, biaya perahu 5% total keseluruhan 25% dan ada biaya lawuhan (rokok) sebesar Rp.50.000 untuk setiap anak buah kapal. Untuk pembagian hasil masing-masing anggota nelayan adalah : ABK (anak buah kapal) : 1% dan tekong 2% tekong 2% karena merangkap tugas selain menyupir kapal dia juga harus memperbaiki mesin ketika sedang melaut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik bagi hasil yang terjadi di Pelabuhan Karangantu untuk kapal bagan congkel tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah sebab merugikan salah satu pihak. Akan tetapi penerapan untuk perahun slerek sudah sesuai dengan hukum Islam sebab kedua nya sama sama tidak ada yang dirugikan, karena juragan juga ikut melaut bersama. Adanya akad yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu juragan dan nelayan dengan membebaskan biaya kerusakan-kerusakan perahu, alat tangkap ikan,

jaring, dan lainnya, dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan dapat merugikan para nelayan. Karena nelayan sudah bekerja menjaring ikan harus pula menanggung resiko kerusakan belum lagi jika terjadi kecelakaan selama melaut.

B. Saran

1. Sebaiknya praktik pelaksanaan sistem bagi hasil yang di terapkan di Pelabuhan Karangantu ini dilakukan secara tertulis, dan diperjelas berapa keuntungan yang akan di dapatkan para nelayan dan juragan dalam hal untuk bergabung kerjasama, karena pada dasarnya perjanjian yang di lakukan secara tertulis mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama ada bukti fisik yang menyatakan kebenarannya.
2. Dalam hal pembagian hasil ini seharusnya setelah hasil melaut di jual kepada langgan semua para abk nelayan yang ada dalam satu perahu ikut serta bukan hanya tekong dan juragan saja yang menjual ikan kepada langgan,

supaya tidak ada rasa dirugikan, atau di curangi. Walaupun para nelayan mengatakan sukarela terhadap pemberian pendapatan bagi hasil namun dalam praktiknya belum adanya keterbukaan dalam pembagian hasil. Karena dalam perjanjian kerjasama bagi hasil itu harus adanya keterbukaan antara pelaku usaha dan pengelola usaha dan melibatkan banyak orang, harus adanya kejujuran diantara masing-masing pihak, dan rasa keadilan yang harus di terapkan.